

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pertanian adalah salah satu mayoritas kegiatan atau pekerjaan pada masyarakat Indonesia, karena Indonesia memiliki lahan yang cocok untuk melakukan kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian pada Kabupaten Pasaman Barat juga sangat banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian. Dengan membentuk kelompok- kelompok petani masyarakat mengelola pertanian mereka. Kegiatan Pertanian di Kabupaten Pasaman Barat dikelola oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Pasaman Barat, baik itu masalah kekeringan, bantuan alat dan mesin pertanian dan hal-hal yang berkaitan dengan pertanian lainnya.

Kabupaten Pasaman barat merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pasaman yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden Republik Indonesia secara simbolik di Istana Negara. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004. Selanjutnya perekonomian daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat terlihat pada kontribusi PDRB untuk Sumatera 5 Barat tahun 2014 dan untuk melihat kontribusi PDRB kabupaten hasil pemekaran.

Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan peningkatan

permintaan bahan pangan tiap tahunnya, hal ini menuntut petani bekerja ekstra untuk meningkatkan produktifitasnya. Oleh karena itu Dinas Pertanian di Kabupaten Pasaman Barat menyalurkan bantuan kepada kelompok-kelompok petani agar petani lebih produktif lagi dalam melakukan kegiatan pertaniannya, sehingga produktifitas petani meningkat, petani sejahtera dan permintaan bahan baku pangan terpenuhi, dengan hasil produk yang berkualitas dapat meningkatkan kecintaan terhadap produktifitas petani kita sendiri.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasaman Barat yang cepat menyebabkan peningkatan permintaan bahan pangan tiap tahunnya, banyaknya kelompok petani yang mengajukan permohonan bantuan pertanian menyebabkan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Barat harus menyeleksi kelompok petani yang mana yang harus di utamakan untuk mendapatkan bantuan.

Sebagian besar penduduk pedesaan bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka. Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan pertanian yang luas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2016, untuk sawah di Indonesia mencapai 8,19 juta hektar. Data sensus penduduk menunjukkan jumlah penduduk pedesaan adalah 50,21% (BPS, 2010). Kabupaten Pasaman Barat dari data Statistik Pertanian selama lima tahun dari tahun 2010 hingga 2016 memiliki luas tanam rata-rata 78.950 hektar tanaman pangan. Potensi besar di bidang pertanian, tentunya hal ini membutuhkan dukungan sumber daya pertanian tanaman pangan di tingkat kelompok tani yang cukup dan mudah diperoleh untuk mendukung usahatani tanaman pangan di tingkat kelompok tani di Kabupaten Pasaman Barat.

Sumber daya pertanian diberupa sumber daya internal dan sumber daya

eksternal. Sumber daya internal semuanya sumberdaya yang dikuasai atau dimiliki oleh kelompok tani, sedangkan eksternal adalah sumber daya pertanian untuk tanaman pangan yang berasal dari luar kelompok tani, yaitu sumber daya pemerintah dan sumber daya swasta. Bagaimana kelompok tani dapat memperoleh, menggunakan, dan bagaimana kelompok tani dapat kembali atau mempertanggungjawabkan untuk sumber daya pertanian tanaman pangan di tingkat kelompok tani di Pasaman Barat Daerah.(S Saridin-2022).

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat, melalui Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan menetapkan lahan sawah yang dilindungi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah itu. Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Pasaman Barat, mengatakan penetapan lahan sawah atau pengendalian alih fungsi lahan sawah itu dengan merevisi Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). "Revisi Perda itu sedang proses dan menjadi agenda tahun ini, bahkan sudah dikaji Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk harmonisasi," Doddy San Ismail di Simpang Empat, Rabu (20/7/2022)".

Sebanyak 35 kelompok tani di Kabupaten Pasaman Barat menerima Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dari Pemerintah Daerah setempat. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Pasaman Barat Hamsuardi didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Pasaman barat Sukarli. Bantuan Alsintan itu terdiri dari 16 unit Cultivator, 10 unit Cornsheller, 2 unit Rice Transplanter, dan 7 unit Traktor Roda dua, diserahkan kepada kelompok tani di seluruh kecamatan yang ada di Pasaman Barat.

Menurut Bupati Hamsuardi, Alsintan sangat dibutuhkan oleh para petani untuk mewujudkan ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani. “Dengan adanya Alsintan ini diharapkan dapat mendorong Petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Bupati Hamsuardi meminta kepada penerima bantuan Alsintan agar memanfaatkan dan merawat alat-alat pertanian tersebut secara optimal. Kepada penerima bantuan Alsintan, kami berharap agar ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Melihat potensi pertanian di Pasaman Barat yang semakin meningkat, baik dari segi lahan yang luas maupun pendapatan masyarakatnya. Sehingga hal ini diharapkan juga mempengaruhi perekonomian masyarakat yang semakin baik nantinya. Ia menambahkan, bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini sedang gencar untuk meningkatkan kesejahteraan petani, apalagi dimasa pandemi Covid-19 ini. Bantuan ini patut kita hargai dan syukuri, karna ini sangat bermanfaat bagi petani untuk memaksimalkan hasil pertanian di Pasaman barat.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (TPHP) Pasaman Barat Sukarli, menyampaikan, bantuan tersebut akan diberikan kepada kelompok tani di bawah binaan Dinas TPHP di seluruh kecamatan yang ada di Pasaman Barat. Ia menyebutkan bahwa bantuan Alsintan ini merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian, yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Pasaman barat. Ia mengatakan, bantuan tersebut diperoleh melalui proses yang cukup lama karena bersaing dengan Kabupaten/kota lainnya. “Bantuan ini diberikan oleh Kementerian pertanian untuk kelompok tani di Pasaman barat. Memperolehnya butuh perjuangan dan proses yang panjang, karena kita sangat bersaing dengan kabupaten/kota lainnya. Tetapi kita bersyukur

Pasaman Barat dapat memperoleh bantuan ini, sehingga bisa membantu kelompok tani yang ada,(Sukarli,Selasa 7/9/2021).

Permasalahan yang dihadapi Indonesia pada tahun 2020-2021 adalah minimnya produksi pangan yang mengakibatkan Indonesia harus melakukan Import beras dari negara tetangga. Hal ini dimungkinkan karena masih belum serius dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah perbatasan provinsi Sumatera Barat yang luas akan lahan pertaniannya.Para petani padi di Pasaman Barat masih banyak menghadapi permasalahan-permasalahan dalam penangan padi, terutama pada pasca panen. Dari pemantauan tim pengabdian dan info yang didapatkan dari kelompok tani KWT-Bundo Ramai Sejahtera, petani masih kekurangan alat dalam penanganan pada pasca panen, sehingga petani masih banyak melakukan perontokan dengan cara memukulkan padi pada alat yang masih sederhana. Kegiatan yang bersifat konvensional ini menjadikan lambatnya penanganan padi pada pasca panen. Dampak dari keterlambatan penanganan pada pasca panen dapat mengakibatkan susut hasil panen dan menurunnya kualitas gabah (A Arafat, I Irzal, J Adri,B Syahri-2023).

Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura (DPTH) Pasaman Barat menetapkan target produksi pangan dan komoditi utama untuk tahun 2023.Target tersebut meliputi padi,jagung,cabai,jeruk dan alpukat.hal ini sesuai dengan Program Kementrian Pertanian untuk focus pada penyediaan pangan utama masyarakat.Diketahui,untuk komodits padi ditargetkan sebanyak 119.980 ton,jagung sebanyak 287.556 ton,cabai sebanyak 10.069 ton,jeruk sebanyak 9.829 ton dan alpukat sebanyak 3.869 ton.Untuk mewujudkan upaya tersebut telah dirancang

kegiatan utama yang meliputi peningkatan produksi komoditas pertanian(drh.Doddy San Ismail,2023).

Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Barat Menggunakan Metode TOPSIS Berbasis Web yang telah dibangun mampu membantu dalam melakukan perhitungan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, sehingga dapat menentukan kelompok petani yang lebih diutamakan mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMA BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASAMAN BARAT MENGGUNAKAN METODE TOPSIS BERBASIS WEB”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Metode TOPSIS dapat digunakan dalam sistem pendukung keputusan dalam penerima bantuan alat dan mesin pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Barat ?
2. Bagaimana membuat suatu sistem pendukung keputusan untuk menentukan penerimabantuan alat dan mesin pertanian pada Dinas Pertanian Pasaman Barat secara adil dantepat sasaran ?

1.3. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka di dapat dugaan sementara dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Metode TOPSIS dapat digunakan dalam sistem pendukung keputusan penerima bantuan alat dan mesin pertanian berbasis web.
2. Diharapkan dengan adanya sistem pendukung keputusan penerima bantuan alat dan mesin pertanian pada Dinas Pertanian Pasaman Barat dapat meningkatkan kinerja pada Dinas Pertanian Pasaman Barat.
3. Diharapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL data dapat di proses dengan cepat dan dapat di simpan dengan baik dan aman dalam menentukan penerima bantuan alat dan mesin pertanian pada Dinas Pertanian Pasaman Barat .

1.4. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembuatan laporan penelitian ini, sehubungan dengan keterbatasan yang dimiliki, baik dari segi waktu, pemikiran, serta biaya, maka peneliti membatasi objek penelitian pada Dinas Pertanian Pasaman Barat dengan memfokuskan penelitian pada Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Pasaman Barat Menggunakan Metode TOPSIS Berbasis Web.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mampu mengimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Pasaman Barat

Menggunakan Metode TOPSIS Berbasis Web.

2. Membantu memudahkan Dinas Pertanian Pasaman Barat dalam menyeleksi penerima bantuan alat dan mesin pertanian.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian diterapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penulisan yang terlihat langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Manfaat bagi kampus
 - a. Memberikan tambahan pengetahuan dalam meneliti suatu kasus system pendukung keputusan penerima bantuan alat dan mesin pertanian serta memberikan solusi yang terbaik dalam kasus yang sedang di bahas dalam latar belakang.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya, terutama dalam bidang system pendukung keputusan penerima bantuan alat dan mesin pertanian.
2. Manfaat bagi penulis
 - a. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.
 - b. Mengetahui secara mendalam tentang system pendukung keputusan penerima bantuan alat dan mesin pertanian.
3. Manfaat bagi instansi (Dinas Pertanian Pasaman Barat)
 - a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai asisten yang berpengalaman bagi petugas yang bekerja.
 - b. Hasil penelitian juga bisa dijadikan acuan yang akurat untuk


seleksi penerima bantuan alat dan mesin pertanian.

1.7. Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum perusahaan penulis mendapatkan data melalui metode observasi dan wawancara, yang dimaksud dengan gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari objek yang erat kaitannya dengan penelitian. Gambaran umum objek penelitian ini akan penulis jelaskan tentang perusahaan atau organisasi yang merupakan objek penelitian, mulai dari sejarah singkat, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang.

1.7.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Pasaman barat

Adapun struktur organisasi pada Dinas Pertanian Pasaman Barat dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Sumber : Dinas Pertanian Pasaman Barat

1.7.2. Tugas dan wewenang

Pembagian tugas dan wewenang pada setiap penanggungjawab yang ada pada Dinas Pertanian Pasaman Barat.

1. Kepala

- a. Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian berdasarkan ketentuan peraturan perundangan demi terwujudnya sistem pertanian yang tangguh, efektif, efisien, serta kompetitif dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai subsistem lingkungan hidup.
- b. Menyusun kebijakan teknis bidang pertanian peternakan dan perkebunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Merumuskan sasaran strategis bidang pertanian peternakan dan perkebunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pertanian dan lingkungan yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna.
- d. Merumuskan program kerja Dinas Pertanian berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan dapat terukur secara tepat dan optimal.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pertanian, peternakan dan perkebunan dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud sinkronisasi kebijakan dengan baik.
- f. Menyelenggarakan urusan pertanian, peternakan dan perkebunan

dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan pertanian dan lingkungan yang berkualitas.

- g. Mengendalikan urusan pertanian, peternakan dan perkebunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya pembinaan dan pengawasan kinerja.
- h. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pertanian, peternakan dan perkebunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dan efisien dan efektif.
- i. Mengarahkan penyelenggaraan urusan pertanian, peternakan dan perkebunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran.
- j. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan pertanian, peternakan dan perkebunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif.
- k. Melaporkan penyelenggaraan urusan pertanian, peternakan dan perkebunan secara periodic berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- l. Pengguna anggaran dinas.
- m. Pengguna barang dinas.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

- a. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistic dan system informasi, penyusunan program pertanggung jawaban keuangan, evaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- b. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- c. Mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Menyusun laporan kinerja kegiatan penyusunan program dan rencana, pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, rumahtangga dan perlengkapan serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- e. Mengelola layanan informasi dan dokumentasi public.
- f. Mengelola layanan pengaduan masyarakat.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh tatasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian umum

- a. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasana dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas.
- c. Melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan,

penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan.

- d. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan Rencana Tahunan Barang Unit sesuai kebutuhan.
- e. Melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris.
- f. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- g. Meyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan.
- h. Menyiapkan bahan analisis, melaksanakan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan.
- i. Menyiapkan bahan dan meyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan formasi bezeting.
- j. Menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian.
- k. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian.
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar urutan kepangkatan, mengelola dokumentasi, berkas kepegawaian, mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian.
- m. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian, pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian.
- n. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan pengawasan melekat.

- o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan umum dan kepegawaian.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan

- a. Menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.
- b. Menyiapkan bahan, menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran, rencana pendapatan dan penerimaan.
- c. Menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran.
- d. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan.
- e. Melaksanakan evaluasi realisasi anggaran.
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
- g. Menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan keuangan.
- h. Melaksanakan tugas Kedinasan Lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

- a. Menyusun program perencanaan kegiatan tahunan dan lima tahunan .
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan.
- c. Mengkoordinasikan pembuatan Laporan Dinas.

- d. Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan.
- e. Mendata komoditi pertanian tanaman pangan hortikultura, untuk bahan perencanaan.
- f. Melakukan analisis dan pengkajian data statistik pertanian.
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dinas.
- h. Membuat laporan.
- i. Merencanakan kebijakan pembangunan Pertanian.
- j. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional program kerja.
- k. Menyusun rencana penerimaan dan pendapatan asli daerah.
- l. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait maupun swasta dalam rangka pelaksanaan program Pertanian.
- m. Menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian.
- n. Menyiapkan bahan dalam rangka penetapan tata guna lahan.
- o. Menyiapkan bahan dalam rangka penetapan sasaran areal pertanian.
- p. Melakukan pengumpulan data dan statistik pertanian.
- q. Melakukan pengumpulan pengolahan dan analisis data primer komoditas Pertanian.
- r. Melakukan peramalan perhitungan produksi hasil pertanian.
- s. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana statistik pertanian.
- t. Melakukan pengamanan dan evaluasi data.
- u. Mengevaluasi hasil kerja bawahan.

- v. Melaporkan hasil kerja di Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi kepada atasan.
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

6. Bidang ketahanan pangan

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

a. Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan ketersediaan dan kerawanan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, serta penyusunan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan nabati maupun hewani.

b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan Seksi

Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi dan harga pangan.

c. Seksi konsumsi dan keamanan pangan

Seksi konsumsi dan keamanan pangan lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi.

7. Bidang tanaman pangan dan hortikultura
 - a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, serta penyuluhan pertanian.
 - b. Penyusunan program penyuluhan pertanian.
 - c. Penataan prasarana pertanian.
 - d. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura.
 - e. Pengawasan sarana pertanian.
 - f. Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
 - g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura dan fenomena iklim.
 - h. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
 - i. Pelaksanaan penyuluhan pertanian.
 - j. Pemberian rekomendasi teknis tanaman pangan dan hortikultura.
 - k. Pemantauan dan evaluasi di bidang lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - l. Pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - n. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, serta penyuluhan pertanian.
 - o. Penyusunan program penyuluhan pertanian.
 - p. Penataan prasarana pertanian.

- q. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura.
- r. Pengawasan sarana pertanian.
- s. Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- t. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura dan fenomena iklim.
- u. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- v. Pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- w. Pemberian rekomendasi teknis tanaman pangan dan hortikultura.
- x. Pemantauan dan evaluasi di bidang lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

a) Seksi tanaman pangan

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

b) Seksi tanaman hortikultura

Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis dibidang tanaman buah dan florikultura serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas tugas menyelenggarakan fasilitasi produksi tanaman perkebunan, sarana prasarana, dan pengolahan pemasaran hasil perkebunan untuk meningkatkan produksi

perkebunan.

Bidang Perkebunan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

a. Seksi tanaman semusim

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang budidaya dan pasca panen tanaman semusim, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi tanaman tahunan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang budidaya dan pasca panen tanaman tahunan dan rempah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi bina usaha perkebunan

Bidang Bina Usaha Perkebunan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bina Usaha Perkebunan.

9. Bidang prasarana sarana dan penyuluhan
 - a. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana.
 - b. Perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang perpupukan, pestisida, pengelolaan lahan, pengelolaan air, alat mesin, dan pembiayaan pertanian.
 - c. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.
 - d. Pengembangan prasarana pertanian.
 - e. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah.
 - f. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya dalam daerah.
 - g. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pupuk dan pestisida.
 - h. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air.
 - i. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan alat mesin dan pembiayaan pertanian.
 - j. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang perpupukan, pestisida, pengelolaan lahan, pengelolaan air, alat mesin, dan pembiayaan pertanian.
 - k. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang perpupukan, pestisida, pengelolaan lahan, pengelolaan air, alat mesin, dan pembiayaan pertanian.
 - l. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan di bidang perpupukan, pestisida, pengelolaan lahan, pengelolaan air, alat mesin, dan pembiayaan pertanian.

- m. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Prasarana dan Sarana.
- n. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana.
- o. Pelaksanan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Penyuluhan

- a. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- b. Perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian, penyuluhan, kelembagaan dan promosi.
- c. Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
- d. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.
- e. Pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan dan promosi pertanian.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian, penyuluhan, dan kelembagaan.
- g. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian, penyuluhan, kelembagaan dan promosi.
- h. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian, penyuluhan, kelembagaan dan promosi.

- i. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- j. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.